



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 183 /G.26.02/2017

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi guru di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dipandang perlu memiliki dosen yang memenuhi kualifikasi akademik dan administratif yang memadai;
- b. bahwa dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen Pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Pendidikan dan profesi guru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 243/KEP/I.0/D/2017 tanggal 24 Muharram 1439 H/14 Oktober 2017 M, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2013 – 2017;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;;
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 26 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 9 Dzulqa'dah 1438 H.
2 Agustus 2017 M.



Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Program Studi;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 183 /G.26.02/2017
TANGGAL 9 Dzulqa'dah 1438 H/2 Agustus 2017 M

**PENGANGKATAN DOSEN PEDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

1. Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani
2. Dr. Sri Astuti, M.Pd
3. Dr. Chandrawaty, M.Pd
4. Drs. Khairil, M.Pd
5. Dra. Imas Ratna Ermawaty, M.Pd
6. Dr. Samsul Maarif, M.Pd
7. Drs. Kusmajid Abdullah, M.Pd
8. Dr. Kasriman, M.Pd
9. Mimin Ninawati, M.Pd
10. Dr. Sri Mawani, M.Pd
11. Silvie Mil, M.Pd
12. Dr. Mugiarsih Chaeri, M.Pd
13. Dr. Sukardi, M.Pd
14. Dr. Nini Ibrahim, M.Pd
15. Dr. Nawawi, M.Si
16. Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.
17. Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
18. Dr. Lelly Qodariah, M.Pd
19. Jumardi, M.Pd
20. Purnama Syae Purrohman, Ph.D.
21. Dr. Ony Fitriana, M.Pd
22. Trisni Handayani, M.Pd
23. Dr. Acep Kusdiwelirawan, M.Pd
24. Tri Isti Harti, M.Pd
25. Meyta Dwi Kuniasih, M Pd.
26. Drs. Slamet, M.Pd
27. Dr. Ervin Azhar, M.Pd
28. Wahidin, M.Pd
29. Dra. Martriwati, M.Pd
30. Drs. Siswana, M.Pd
31. Rita Karnawati, M.Pd
32. Retno Utari, M.Pd
33. Yuni Masrokhah, M.Hum
34. Dr. Susanti Murwitaningsih, M.Pd
35. Dr. Gufron Amirulloh, M.Pd
36. Drs. Tri Cahyono, M.Si
37. Drs. Winarno , M.Pd



Rektor,

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 184 /G.26.02/2017

Tentang
PENGANGKATAN GURU PAMONG
PEDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi guru di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dipandang perlu memiliki guru pamong yang memenuhi kualifikasi akademik dan administratif yang memadai;
b. bahwa dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Guru Pamong Pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Guru Pamong Pendidikan dan profesi guru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 243/KEP/I.0/D/2017 tanggal 24 Muharram 1439 H/14 Oktober 2017 M, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2013 – 2017;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 26 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat guru pamong pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 9 Dzulqa'dah 1438 H.
2 Agustus 2017 M.



Rektor,


Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Program Studi;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
 NOMOR : 184 /G.26.02/2017
 TANGGAL 9 Dzulqa'dah 1438 H/2 Agustus 2017 M

**PENGANGKATAN GURU PAMONG
 PEDIDIKAN PROFESI GURU
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

No.	Nama Guru Pamong	Mata Pelajaran	Satuan Pendidikan
1	Eka Sri Pujianti	PAUD/TK	TK. Aisyiyah 21
2	Masrifah	PAUD/TK	TK. Sabilina
3	Ekyantiningasih	PAUD/TK	TK. Nurul Ikhlas
4	Dewi Nawaningsih	PAUD/TK	TK. PKP
5	Drs. Joko Suyono, M.Pd	SD	SDN. Cibubur 01
6	Dra. Susilawaty, M.Pd	SD	SDN. Cibubur 10
7	Abdul Wahid, M.Pd	SD	SDN. Cijantung 03
8	Dra.Asmaul Husna, MSi	SD	SDN. Baru 02
9	Herlina Matondang,SPd	SD	SDN. Gedong 12
10	R.Agus Subantarja,SPd	SD	SDN. Susukan 06
11	Ruhadi, SPd	SD	SDN. Ciracas 11
12	Muhammad Idris,SPd	SD	SDN. Susukan 08
13	Dra. Arlenny	SD	SDN. KDW. 02
14	Nurul Huriyah, SPd	SD	SDN. Susukan 07
15	Dra. Sri Muryati, M.Pd	Bahasa Inggris	SMPN. 210 Jakarta
17	Dra. Sri Diana Kathriningrum	Bahasa Inggris	SMPN 276 Jakarta
18	Drs. Susanto Marto	Bahasa Inggris	SMAN. 1 Jakarta
19	Drs. Eno Pujianto	Bahasa Inggris	SMPN. 09 Jakarta
20	Dra. Sri Satupi S.	Bahasa Inggris	SMPN. 276 Jakarta
21	Drs. Munadi	Bahasa Inggris	SMPN. 45 Jakarta
22	Dra. Sulis Lenawati	Bahasa Inggris	SMAN. 105 Jakarta
23	Windiarti	Bahasa Indonesia	SMKN. 22 Jakarta
24	Re. Ari Nugrahaningsih	Bahasa Indonesia	SMPN 258 Jakarta
25	Heryana Anwar	Bahasa Indonesia	SMAN. 109 Jakarta
26	Titin Surti Kustinah	Bahasa Indonesia	SMAN 14 Jakarta
27	Marta Nurullita	Bahasa Jepang	SMAN.75 Jakarta
28	Siti Mariam Mumpuni	Bahasa Jepang	SMAN 1 Jakarta
29	Dra. Yati Rosdayati	Matematika	SMAN.48 Jakarta
30	Tuti Alawiyah	Matematika	SMPN 48 Jakarta
31	Edi Susanto	Matematika	SMPN.111 Jakarta
32	Nengsih	Matematika	SMAN. 94 Jakarta
33	Siti Maryani	Matematika	MAN. 06 Jakarta
34	Rasih	Matematika	SMPN.174 Jakarta
35	Ratna Yulis	Matematika	SMPN. 91 Jakarta
36	Widya Devi	Matematika	SMKN. 51 Jakarta
37	Sugianta	Fisika	SMAN. 49 Jakarta
38	Pudji Saptarini	Fisika	SMAN 93 Jakarta
39	Luhur Setiawati	Fisika	SMAN 105 Jakarta
40	Nur Budiharti Trisnaningsih	Sejarah Indonesia	SMAN. 68 Jakarta

41	Setyawati	Sejarah Indonesia	SMAN. 38 Jakarta
42	Sarwiyoto	Sejarah Indonesia	SMAN. 67 Jakarta
43	Dulakhir	Ekonomi	SMAN. 65 Jakarta
44	Nurhanaya	Ekonomi	SMA. PB. Sudirman
45	Siti Hodijah	Ekonomi	SMA Muhammadiyah.11 Jakarta
46	Johan Efendi	Geografi	SMAN.17 Jakarta
47	Abdul Manan	Geografi	SMAN.74 Jakarta
48	Rifni Hayati	Biologi	SMAN.97 Jakarta



Dektor,

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.